



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAMASA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA

NOMOR : 13 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA ADHOC PEMILU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa tentang Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA ADHOC PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

PERTAMA : Menetapkan petugas dalam pelaksanaan kegiatan pembentukan Badan Adhoc Pemilihan Umum Tahun 2024 yang nama-nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mamasa
Pada tanggal : 15 November 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA

ttd

JONY RAMBULANGI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAMASA
Kepala Sub Koordinator Hukum



Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Mamasa Tahun
2022
Nomor :13 Tahun 2022
Tentang
Pembentukan Badan Penyelenggara
Adhoc pemilihan Umum tahun
2024

Petugas dalam pelaksanaan kegiatan pembentukan Badan Adhoc Pemilihan Umum Tahun 2024 yang nama-nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran ini:

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	LIMBONG LELE, S.Pd	PENGARAH	
2.	SUMARLIN, S.IP	PENANGGUNG JAWAB	
3.	HARUN AL RASYID, S.Sos	KETUA	
4.	RIMA DATUPUANG, S.Sos	SEKRETARIS	
5.	IMANUEL, SE	ANGGOTA	
6.	RAHEL JENIWATI	ANGGOTA	
7.	PAEPPINAN	ANGGOTA	
8.	MARSON	ANGGOTA	
9.	ALDRIN S	ANGGOTA	
10.	YUSUF ARIANTO	ANGGOTA	

Ditetapkan di Mamasa
Pada tanggal 15 November 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA**

ttd

JONY RAMBULANGI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAMASA
Kepala Sub Koordinator Hukum


Rima Datupuang